



**WALI KOTA PALEMBANG**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG

NOMOR **27** TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF  
DALAM PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan fungsi penegakan hukum dibidang Penataan Ruang di wilayah Kota Palembang dalam rangka mendorong Pemanfaatan Ruang secara efektif dan optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang;
- b. bahwa dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang guna menciptakan kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang diperlukan mekanisme pengenaan sanksi administratif;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang, bahwa Wali Kota melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang di wilayah kota yang menjadi kepentingan Pemerintah Kota, perlu membentuk Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
  6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
  7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 134);
  8. Petunjuk Teknis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5/JUKNIS-700 HK.02.02/XII/2023 tentang Pengenaan Sanksi Administratif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palembang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
5. Badan adalah sekumpulan Orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik sebagian maupun keseluruhannya berada di atas atau di dalam tanah dan/atau air, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
7. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
9. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
12. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Rencana Tata Ruang, yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Rencana Detail Tata Ruang, yang selanjutnya disingkat RDTR adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah ke dalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan.
16. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, yang selanjutnya disingkat menjadi KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
17. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.

18. Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam.
19. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
20. Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB adalah Koefisien perbandingan antara luas keseluruhan lantai dasar gedung dengan luas persil/kaveling/blok peruntukan.
21. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
22. Koefisien Dasar Hijau, yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas lahan perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
23. Lahan adalah bidang tanah untuk maksud pembangunan fisik.
24. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
25. Forum Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat FPRD adalah wadah di tingkat daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
26. Perubahan Fungsi Ruang adalah suatu kondisi yang mengakibatkan menurunnya kualitas Ruang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
27. Asosiasi Profesi adalah Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) atau asosiasi profesi perencanaan wilayah dan kota lainnya yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Asosiasi Akademisi adalah Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) atau asosiasi akademisi perencanaan wilayah dan kota lainnya yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Audit Tata Ruang adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan evaluasi terhadap data dan informasi spasial serta dokumen pendukung untuk mengevaluasi suatu laporan atau temuan yang diduga sebagai indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
30. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada pelaku pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

31. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarananya.

Bagian Kedua  
Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman dalam penerapan sanksi administratif dalam pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Pasal 3

Penerapan Sanksi Administratif dalam rangka menertibkan pelanggaran penataan tata ruang bertujuan untuk:

- a. melindungi masyarakat dan lingkungan hidup akibat dari suatu perbuatan pelanggaran;
- b. menghentikan pelanggaran, memulihkan keadaan dari suatu pelanggaran dan menjaga untuk tidak terjadi pelanggaran kembali;
- c. memberikan rasa keadilan, perlindungan hukum dan kepastian hukum melalui penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan
- d. membatasi, mengendalikan dan menjaga kesesuaian fungsi ruang yang ditetapkan dalam RTR.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. bentuk Sanksi Administratif dalam pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan
- b. kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif dalam pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

BAB II  
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu  
Pelaksanaan Kewenangan Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 5

- (1) Wali Kota melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif terhadap setiap Orang/Badan yang melakukan pelanggaran dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota dapat dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penataan Ruang, FPRD, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang.

Bagian Kedua  
Bentuk Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Pasal 6

- (1) Setiap Orang/Badan yang melakukan pelanggaran dalam Pemanfaatan Ruang dikenai Sanksi Administratif.
- (2) Pelanggaran dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTR Kota yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
  - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang dalam RTR Kota; dan/atau
  - c. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan Sanksi Administratif.
- (4) Pemeriksaan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui Audit Tata Ruang.
- (5) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat langsung dikenakan Sanksi Administratif tanpa melalui proses Audit Tata Ruang.
- (6) Audit Tata Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (7) Tim Audit Tata Ruang dapat dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil Penataan Ruang dan ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTR Kota yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
  - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.
- (2) Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. memanfaatkan ruang tanpa memiliki KKPR di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
  - b. memanfaatkan ruang tanpa memiliki KKPR di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.
- (3) Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. tidak menindaklanjuti KKPR yang diterbitkan;
  - b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi Ruang yang tercantum dalam KKPR;

c. Pemanfaatan.....

- c. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
- d. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
- e. melanggar ketentuan KLB yang telah ditentukan;
- f. melanggar ketentuan KDB dan KDH;
- g. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
- h. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi Lahan;
- i. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam KKPR; dan/atau
- j. tidak memenuhi ketentuan lainnya yang dipersyaratkan dalam KKPR.

#### Pasal 8

Ketentuan mengenai perbuatan tidak sesuai RTR Kota yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perbuatan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR.

#### Pasal 9

- (1) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.
- (2) Menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. menutup akses ke sungai, kolam retensi, rawa dan sumber daya alam serta prasarana publik;
  - b. menutup akses terhadap sumber air;
  - c. menutup akses terhadap taman dan RTH;
  - d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
  - e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
  - f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

### Bagian Ketiga Dasar Pengenaan Sanksi Administratif

#### Pasal 10

- (1) Pengenaan Sanksi Administratif dilakukan berdasarkan:
  - a. hasil penilaian pelaksanaan KKPR;
  - b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
  - c. hasil Audit Tata Ruang;
  - d. pengaduan atau pelaporan masyarakat;
  - e. hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan; dan/atau
  - f. rekomendasi Forum Penataan Ruang.
- (2) Hasil penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi ketidaksesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan ketentuan dalam KKPR.

- (3) Hasil Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hasil Pengawasan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat informasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang.
- (5) Pengaduan atau pelaporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. pengaduan atau pelaporan secara langsung; atau
  - b. pengaduan atau pelaporan secara tidak langsung melalui media daring yang disediakan sebagai sarana pengaduan atau laporan oleh pejabat yang berwenang dan/atau media jurnalistik.
- (6) Hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan hasil temuan langsung atau pengamatan di lapangan oleh petugas yang memiliki tugas dan fungsi dibidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.

#### Bagian Keempat

#### Jenis, Kriteria, dan Klasifikasi Pengenaan Sanksi Administratif

##### Paragraf 1

##### Jenis Sanksi Administratif

##### Pasal 11

- (1) Sanksi Administratif dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif.
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian sementara pelayanan umum;
  - e. penutupan lokasi;
  - f. pencabutan KKPR;
  - g. pembatalan KKPR; dan/atau
  - h. pembongkaran bangunan.
- (2) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda pemberitahuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan upaya paksa oleh Pemerintah Kota.
- (4) Pengenaan Sanksi Administratif dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penataan Ruang sesuai dengan kewenangannya.

##### Paragraf 2

##### Kriteria Pengenaan Sanksi Administratif

##### Pasal 12

- (1) Pengenaan Sanksi Administratif dalam pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berdasarkan kriteria:

- a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran dalam Pemanfaatan Ruang;
  - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran dalam Pemanfaatan Ruang; dan/atau
  - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran dalam Pemanfaatan Ruang.
- (2) Besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dihitung dengan memperhatikan:
- a. besar atau kecilnya jumlah penduduk yang terkena dampak paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa dan/atau radius dampak paling sedikit 500 (lima ratus) meter; dan/atau
  - b. luas Wilayah penyebaran dampak.
- (3) Besar atau kecilnya nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai dengan memperhatikan:
- a. manfaat untuk kepentingan umum yang ditetapkan dalam RTR Kota;
  - b. manfaat keberlanjutan fungsi kawasan; dan/atau
  - c. manfaat selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (4) Besar atau kecilnya kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinilai dengan memperhatikan:
- a. kerugian fisik;
  - b. kerugian sosial;
  - c. kerugian ekonomi; dan/atau
  - d. kerugian lingkungan.

### Paragraf 3

### Klasifikasi Pengenaan Sanksi Administratif

### Pasal 13

Klasifikasi pengenaan Sanksi Administratif dilakukan dengan:

- a. menilai besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang, nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang, dan/atau kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
- b. menentukan jenis Sanksi Administratif yang akan dikenakan terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan
- c. menentukan tenggat waktu yang diberikan pada setiap jenis Sanksi Administratif yang diberikan dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan besar.

Bagian Kelima  
Tahapan Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 14

Pengenaan Sanksi Administratif dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pelaksanaan inventarisasi kasus;
- b. pengumpulan dan pendalaman materi, data, dan informasi;
- c. penyusunan kajian teknis dan kajian hukum;
- d. penetapan tindakan sanksi;
- e. penyelenggaraan forum sosialisasi; dan
- f. pengenaan Sanksi Administratif.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan inventarisasi kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan serangkaian proses dan tindakan pengumpulan kasus yang diindikasikan sebagai pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Inventarisasi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui:
  - a. laporan atau pengaduan dari masyarakat;
  - b. temuan oleh petugas yang membidangi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan/atau Pengawasan Penataan Ruang;
  - c. hasil Pengawasan Penataan Ruang; dan/atau
  - d. laporan hasil Audit Tata Ruang.

Pasal 16

- (1) Pengumpulan dan pendalaman materi, data, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan kegiatan pengumpulan serta pendalaman bahan bukti pendukung dan keterangan dari pihak terkait.
- (2) Pengumpulan dan pendalaman materi, data, dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengumpulan dokumen pendukung yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berkas atau catatan kasus yang sedang didalami;
  - b. survei lapangan yang dilakukan dalam rangka proses pengumpulan, verifikasi, dan rektifikasi terhadap materi, data, dan informasi pendukung dengan cara melakukan pendataan dan pencatatan yang diperlukan; dan
  - c. wawancara dengan pihak terkait yang dilakukan dengan cara meminta keterangan dari pihak terkait.
- (3) Pengumpulan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi dokumen pendukung berupa:
  - a. RTR;
  - b. KKPR;
  - c. data kepemilikan Lahan; dan/atau
  - d. hasil kajian atau penelitian.
- (4) Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
  - a. penentuan titik koordinat lokasi menggunakan *Global Positioning System (GPS) tracker*;

b. pendokumentasian.....

- b. pendokumentasian kondisi lapangan secara visual baik berupa foto dan/atau video dari berbagai sisi;
  - c. pembuatan ilustrasi gambar 3 (tiga) dimensi kondisi Pemanfaatan Ruang dan bangunan yang sesuai dengan skala yang proporsional kemudian dibandingkan kesesuaiannya dengan hal yang dipersyaratkan didalam KKPR; dan
  - d. pencarian keterangan dan informasi yang berisi kronologis kegiatan Pemanfaatan Ruang dan data status kepemilikan Lahan.
- (5) Wawancara dengan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
- a. terduga;
  - b. pelapor atau pengadu;
  - c. saksi; dan
  - d. ahli.

#### Pasal 17

- (1) Penyusunan kajian teknis dan kajian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan melalui kegiatan evaluasi dan analisis data dan informasi serta dokumen pendukung dari aspek teknis dan aspek hukum.
- (2) Kajian teknis dan kajian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. data geografis dan administratif lokasi;
  - b. bentuk pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
  - c. kronologis kasus pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
  - d. pihak yang terlibat atau pihak yang diduga melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
  - e. delik pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang disangkakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. hasil penilaian kriteria pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
  - g. penyusunan tabel klasifikasi pengenaan Sanksi Administratif; dan
  - h. kesimpulan dan rekomendasi penanganan kasus.
- (3) Pelaksanaan kajian teknis dan kajian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh ahli bidang Penataan Ruang dan ahli lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditunjuk langsung oleh Wali Kota dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penataan Ruang.

#### Pasal 18

- (1) Penetapan tindakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d merupakan penetapan tindakan sanksi yang disepakati bersama berdasarkan hasil kajian teknis dan kajian hukum.
- (2) Penetapan tindakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

### Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan forum sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi kepada pihak yang diduga terlibat dan melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Forum sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali.

### Bagian Keenam Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

#### Paragraf 1 Umum

### Pasal 20

- (1) Pengenaan Sanksi Administratif dapat dilaksanakan secara:
  - a. langsung;
  - b. bertahap; atau
  - c. kumulatif.
- (2) Pengenaan Sanksi Administratif secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengenaan Sanksi Administratif yang menunjuk salah satu atau beberapa Sanksi Administratif secara langsung setelah peringatan tertulis.
- (3) Pengenaan Sanksi Administratif secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan secara bertahap mulai dari tingkat yang ringan hingga tingkat yang berat.
- (4) Pengenaan Sanksi Administratif secara kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengenaan Sanksi Administratif yang dikenakan lebih dari 1 (satu) jenis Sanksi Administratif.

### Pasal 21

- (1) Pengenaan Sanksi Administratif didasarkan pada dasar pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) serta Berita Acara Penetapan Tindakan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (2) Dasar pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada DPRD untuk mendapat surat rekomendasi.
- (3) Pengenaan Sanksi Administratif ditetapkan oleh Wali Kota setelah mendapatkan surat rekomendasi dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melaporkan ketetapan pengenaan sanksi tersebut ke Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Gubernur Sumatera Selatan, dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
- (4) Wali Kota mendelegasikan kewenangannya kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penataan Ruang untuk melaksanakan pengenaan Sanksi Administrasi yang telah ditetapkan.

## Pasal 22

- (1) Pengenaan Sanksi Administratif dalam pelanggaran Pemanfaatan Ruang didahului dengan mengeluarkan sanksi berupa peringatan tertulis.
- (2) Pengenaan Sanksi Administratif dalam pelanggaran Pemanfaatan Ruang dapat menggabungkan beberapa jenis Sanksi Administratif dalam pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

## Paragraf 2 Peringatan Tertulis

## Pasal 23

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penataan Ruang untuk pengenaan Sanksi Administratif dalam pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang menjadi kewenangan Wali Kota.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. rincian pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
  - b. kewajiban untuk menyesuaikan Pemanfaatan Ruang dengan RTR dan ketentuan teknis yang dipersyaratkan dalam Pemanfaatan Ruang; dan
  - c. tindakan pengenaan Sanksi Administratif yang akan diberikan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (3) Rincian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat keterangan pasal yang dilanggar.
- (4) Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan persyaratan teknis yang ditentukan dalam KKPR.
- (5) Tindakan pengenaan sanksi yang akan dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat jenis sanksi yang akan diberikan selanjutnya.

## Pasal 24

- (1) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (2) Peringatan tertulis kesatu diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran dan berisi peringatan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang tercantum dalam peringatan tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya peringatan tertulis kesatu.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan Orang/Badan yang melakukan pelanggaran tidak mematuhi, paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kerja diterbitkan surat peringatan tertulis kedua.

- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan Orang/Badan yang melakukan pelanggaran tidak mematuhi, maka paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kerja diterbitkan surat peringatan tertulis ketiga.
- (5) Jangka waktu surat peringatan tertulis ketiga selama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis ketiga.
- (6) Dalam hal jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Orang/Badan yang melakukan pelanggaran tidak mematuhi, ditindaklanjuti dengan Sanksi Administratif lainnya.
- (7) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diabaikan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penataan Ruang dapat melakukan tindakan pengenaan Sanksi Administratif dalam pelanggaran Pemanfaatan Ruang lainnya sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 25

- (1) Pengenaan Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat disertai dengan tanda pemberitahuan.
- (2) Tanda pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. stiker;
  - b. papan;
  - c. spanduk; dan/atau
  - d. media elektronik.
- (3) Pemasangan stiker/papan/spanduk peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai Orang/Badan yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR dan ketentuan teknis yang dipersyaratkan dalam Pemanfaatan Ruang.

#### Paragraf 3 Denda Administratif

#### Pasal 26

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan pembebanan kewajiban kepada Orang/Badan yang melakukan pelanggaran untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu.
- (2) Penghitungan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. nilai jual objek pajak;
  - b. luas Lahan dan/atau luas bangunan;
  - c. indeks kawasan; dan/atau
  - d. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan.
- (3) Denda administratif dapat berupa denda progresif yang disyaratkan sampai pelanggar memenuhi ketentuan dalam Sanksi Administratif lainnya.

(4) Denda.....

- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan Sanksi Administratif lainnya.

#### Pasal 27

Sanksi denda administratif dikenakan kepada setiap Orang/Badan yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang Penataan Ruang.

#### Pasal 28

- (1) Pembayaran sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dibayar secara tunai dan diberikan tanda bukti lunas pembayaran atau dokumen lain yang sah.
- (2) Dalam pembayaran sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan secara angsuran atau bertahap dapat dilakukan sepanjang setiap Orang/Badan yang terkena sanksi denda administratif dapat membuktikan secara tertulis:
  - a. kondisi keuangan yang tidak memungkinkan seluruh sanksi denda administratif dibayar secara tunai berdasarkan hasil audit konsultan akuntan publik;
  - b. sebelumnya mempunyai riwayat taat dan patuh terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. menyatakan kesanggupan untuk membayar secara mengangsur atau bertahap paling lama 12 (dua belas) bulan sejak perjanjian pembayaran sanksi denda administratif ditandatangani kedua belah pihak.
- (3) Pembayaran sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening kas umum daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terkait perjanjian diatur dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengenaan Sanksi Administratif berupa Denda Administratif direkomendasikan oleh FPRD.
- (6) Pengenaan Sanksi Administratif berupa Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 29

- (1) Besaran sanksi denda administratif ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (2) Perhitungan besaran sanksi denda administratif terhadap pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan bantuan ahli profesi dibidang Penataan Ruang.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Penghentian Sementara Kegiatan

Pasal 30

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c merupakan sanksi yang diberikan untuk menghentikan paksa suatu kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara paksa dengan mempertimbangkan ketertiban umum.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis diabaikan, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan penghentian sementara kegiatan yang disertai dengan tanda pemberitahuan.
- (4) Keputusan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Orang/Badan yang melakukan pelanggaran untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterbitkannya keputusan penghentian sementara kegiatan.
- (5) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan penghentian sementara kegiatan untuk memastikan tidak adanya kegiatan sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana tercantum dalam keputusan penghentian sementara kegiatan.
- (6) Dalam hal keputusan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, Orang/Badan yang melakukan pelanggaran dikenakan Sanksi Administratif lainnya.

Paragraf 5  
Penghentian Sementara Pelayanan Umum

Pasal 31

- (1) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d merupakan sanksi yang diberikan untuk menghentikan paksa pelayanan umum yang diberikan oleh penyedia jasa pelayanan umum dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bekerja sama dengan penyedia jasa dan harus memperhatikan aspek keadilan bagi masyarakat serta tidak boleh mengakibatkan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

- (3) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan penghentian sementara pelayanan umum yang memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara dan disertai dengan tanda pemberitahuan.
- (4) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan umum kepada Orang/Badan yang melakukan pelanggaran.
- (5) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan penghentian sementara pelayanan umum untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada Orang/Badan yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban.

Paragraf 6  
Penutupan Lokasi

Pasal 32

- (1) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e merupakan sanksi yang diberikan untuk menutup lokasi kegiatan secara paksa dalam jangka waktu tertentu atau selamanya.
- (2) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan penutupan lokasi disertai dengan tanda pemberitahuan.
- (3) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dan dapat dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat yang berwenang.
- (4) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pemasangan:
  - a. pita pembatas; dan
  - b. rantai dan/atau gembok.
- (5) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan penutupan lokasi untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana tercantum dalam keputusan penutupan lokasi.

Paragraf 7  
Pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 33

- (1) Pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f merupakan sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang karena pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan KKPR.
- (2) Pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada Orang/Badan yang melakukan pelanggaran berupa Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam KKPR.
- (3) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan pencabutan KKPR.

(4) Wali Kota.....

- (4) Wali Kota untuk melaksanakan pencabutan KKPR sesuai dengan kewenangannya disertai dengan penghentian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dicabut KKPR-nya.
- (5) Dalam hal Orang/Badan yang melakukan pelanggaran tidak melaksanakan penghentian kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan tindakan penghentian kegiatan secara paksa.

#### Paragraf 8

#### Pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 34

- (1) Pembatalan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g merupakan sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk menyatakan KKPR yang diberikan tidak berlaku lagi karena kesalahan prosedur atau administrasi dalam perolehan KKPR.
- (2) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan pembatalan KKPR.
- (3) Wali Kota untuk melaksanakan pembatalan KKPR sesuai dengan kewenangannya disertai dengan penghentian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dibatalkan KKPR-nya.
- (4) Dalam hal Orang/Badan yang melakukan pelanggaran tidak melaksanakan penghentian kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan tindakan penghentian kegiatan secara paksa.

#### Paragraf 9

#### Pembongkaran Bangunan

#### Pasal 35

- (1) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h merupakan kegiatan merobohkan atau menghancurkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, dan/atau prasarana dan sarana.
- (2) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan bangunan, keselamatan masyarakat, dan kepentingan umum.
- (3) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan pembongkaran bangunan.
- (4) Wali Kota untuk melaksanakan pembongkaran bangunan sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Dalam hal Orang/Badan yang melakukan pelanggaran tidak melakukan Pembongkaran dalam batas waktu yang telah ditentukan, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pembongkaran secara paksa.
- (6) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan bantuan aparat penertiban.

Bagian Ketujuh  
Pemantauan dan Evaluasi  
Pelaksanaan Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 36

- (1) Pemantauan dan evaluasi pengenaan Sanksi Administratif dimaksudkan untuk menilai efektivitas pengenaan Sanksi Administratif pada setiap pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Penilaian efektivitas pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. terlaksana atau tidaknya kesepakatan pengenaan Sanksi Administratif;
  - b. dipatuhi atau tidaknya keputusan pengenaan Sanksi Administratif oleh pihak yang melanggar Pemanfaatan Ruang; dan
  - c. ada atau tidaknya efek jera terhadap Orang/Badan yang dikenai Sanksi Administratif.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penataan Ruang paling lama 2 (dua) bulan setelah Sanksi Administratif dikenakan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi pengenaan Sanksi Administratif dapat melibatkan FPRD dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang.

Bagian Kedelapan  
Upaya Administratif Terhadap Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 37

- (1) Orang/Badan yang dikenakan Sanksi Administratif dapat mengajukan keberatan dan banding administrasi.
- (2) Pengajuan keberatan dan banding administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan  
Basis Data dan Informasi

Pasal 38

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dapat menyediakan basis data pengenaan Sanksi Administratif sebagai bagian dari pengembangan basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang.
- (2) Basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu acuan dalam proses peninjauan kembali dan revisi RTR.

BAB III  
AUDIT TATA RUANG

Pasal 39

- (1) Audit Tata Ruang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pelaksanaan Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
  - a. temuan indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang diduga mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang, kerugian harta benda dan kerusakan barang, dan/atau kematian orang;
  - b. laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang; atau
  - c. bencana yang diduga disebabkan adanya indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang.
- (3) Temuan indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang diduga mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang, kerugian harta benda dan kerusakan barang, dan/atau kematian orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. temuan langsung oleh petugas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
  - b. hasil pengawasan teknis; dan
  - c. hasil pengawasan khusus.
- (4) Laporan atau pengaduan dari Masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diperoleh melalui:
  - a. unit penerima laporan atau pengaduan;
  - b. media daring yang disediakan sebagai sarana pengaduan atau laporan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
  - c. surat pembaca pada media cetak resmi.
- (5) Bencana yang diduga disebabkan adanya indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa:
  - a. banjir;
  - b. kebakaran; atau
  - c. bencana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
FORUM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 40

- (1) Pembentukan, susunan organisasi, personalia, dan tata kerja Sekretariat FPRD diatur lebih lanjut dalam ketetapan yang dibuat oleh Ketua FPRD.

(2) FPRD.....

- (2) FPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua  
Keanggotaan Forum Penataan Ruang Daerah

Pasal 41

Anggota FPRD terdiri atas:

- a. instansi vertikal bidang pertanahan;
- b. perangkat daerah;
- c. asosiasi profesi;
- d. asosiasi akademisi; dan
- e. tokoh masyarakat.

Bagian Ketiga  
Tugas Forum Penataan Ruang Daerah

Pasal 42

FPRD memiliki tugas pada aspek:

- a. Perencanaan Tata Ruang;
- b. Pemanfaatan Ruang; dan
- c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 43

Tugas FPRD dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a meliputi:

- a. memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali Peraturan Wali Kota tentang RDTR yang diakibatkan oleh:
  1. perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
  2. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
  3. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- b. memberikan pertimbangan penyusunan RTR Kota; dan
- c. memberikan pertimbangan pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan RTRW Kota melalui pelaksanaan penjangkaran opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh Wilayah Kota.

Pasal 44

Tugas FPRD dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b meliputi:

- a. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemanfaatan Ruang di daerah dalam hal diperlukan;

b. memberikan.....

- b. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
- c. melakukan kajian dalam rangka penilaian PKKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
- d. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
- e. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Wali Kota.

#### Pasal 45

Tugas FPRD dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c meliputi:

- a. memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Kota;
- b. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar instansi pemerintah dalam 1 (satu) daerah; dan
- c. memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran Pemanfaatan Ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

#### Bagian Keempat Tata Kerja Forum Penataan Ruang Daerah

#### Pasal 46

- (1) Rumusan pertimbangan FPRD diputuskan melalui musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, FPRD menyampaikan alternatif pertimbangan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang telah dibahas kepada Wali Kota sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
- (3) Penyampaian alternatif pertimbangan Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan berita acara pembahasan oleh FPRD.

#### BAB V PENCABUTAN SANKSI

#### Pasal 47

Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dicabut apabila pihak yang melanggar ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) telah menyelesaikan ketentuan Sanksi Administratif yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang/Badan mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 9 September 2024  
PJ. WALI KOTA PALEMBANG,



A. DAMENTA

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 9 September 2024  
PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



APRIZAL HASYIM

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2024 NOMOR 27